

**PENANGANAN NASABAH GAGAL BAYAR PADA AKAD
MURABAHAH DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO. 4/DSN-
MUI/IV/2000**

**(Studi Kasus Di BMT Ahmad Dahlan Cawas, Kecamatan Cawas,
Kabupaten Klaten)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Syari'ah



Oleh:

AAM AMELIA

NIM. 18.21.1.1.105

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH DAN FILANTROPI

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

**PENANGANAN NASABAH GAGAL BAYAR PADA AKAD
MURABAHAH DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO. 4/DSN-
MUI/IV/2000**

**(Studi Kasus Di BMT Ahmad Dahlan Cawas, Kecamatan Cawas,
Kabupaten Klaten)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:

AAM AMELIA

NIM 18.21.1.1.105

Surakarta, 7 Desember 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi

Dosen Pembimbing Skripsi
Ahmadi Fathurrohman Dardiri, M.Hum.
NIP : 19880623 201801 1 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : AAM AMELIA

NIM : 18.21.1.1.105

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PENANGANAN NASABAH GAGAL BAYAR PADA AKAD MURABAHAH DITINJAU DARI FATWADSN-MUI NO. 4/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus Di BMT Ahmad Dahlan Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, peneliti bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 7 Desember 2022



Assalamu'alaikum, Wr . Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Aam Amelia NIM: 18.21.1.1.105 yang berjudul :

“PENANGANAN NASABAH GAGAL BAYAR PADA AKAD MURABAHAH DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO. 4/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus Di BMT Ahmad Dahlan Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten)”

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 7 Desember 2022

Dosen Pembimbing

Ahmadi Fathurrohman Dardiri, M.Hum.

NIP : 19880623 201801 1 002

HALAMAN PENGESAHAN
PENANGANAN NASABAH GAGAL BAYAR PADA AKAD
MURABAHAH DITILIAU DARI FATWA DSN-MUI N0.4/DSN-
MUI/IV/2000
(Studi Kasus di BMT Ahmad Dahlan Cawas, Kecamatan Cawas,
Kabupaten Klaten)


Disusun Oleh :

AAM AMELIA


NIM.18.21.11.105

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023/4 Rajab 1444H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Penguji I


H. Andi Mardhan, Lc., M.A.
NIP : 19760308 200312 1 001

Penguji II


Siti Kasiyati, M.Ag., CM.
NIP : 19720803 201411 2 004

Penguji III


Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A.
NIP : 19761113 2001 12 1 001

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu mendoakan, mengarahkan, membimbing untuk kebaikanku dan ridhomu adalah semangatku. Begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah bapak dan ibu berikan kepada peneliti.
2. Adik lelakiku Ramadhan Arief Wibowo dan adik perempuanku Charisma Naura Syaibani dan juga keponakan saya Queen Zella yang selalu memberikan doa dan semangat.
3. Alan As Hari yang selalu menemani dalam berproses, mendengarkan keluh kesah, dan selalu memberikan semangat hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat saya Intan Pangestu yang selalu menemani dan memberikan semangat.
5. Keluarga besar HES C terimakasih atas kebersamaannya selama ini
6. Untuk semua pihak yang sudah mendoakan saya dalam mengerjakan skripsi ini, semoga kita sehat selalu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De(dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...!...	Apostrop




ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dhammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النوء	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi katakata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam

transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar rāziqin/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيلوالميزان	Fa ‘aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENANGANAN NASABAH GAGAL BAYAR PADA AKAD MURABAHAH DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO. 4/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus Di BMT Ahmad Dahlan Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari’ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Dr. Ah. Kholis Hayyatuddin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum, selaku Sekertaris Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam .
5. Julijanto, S.Ag., M.Ag, selaku Koordinator Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam , Fakultas Syari’ah.
6. Evi Ariyani, SH., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik Program studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah), Fakultas Syariah.
7. Ahmadi Fathurrohman Dardiri, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Kedua orang tuaku, yang telah mengisi dunia peneliti dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada peneliti.
10. Teman-teman angkatan 2018 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta khususnya teman-teman HES C.
11. Semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Surakarta, 7 Desember 2022

Aam Amelia

NIM. 18.21.1.1.105

ABSTRAK

AAM AMELIA, NIM 18.21.1.1.105 “PENANGANAN NASABAH GAGAL BAYAR PADA AKAD MURABAHAH DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di BMT Ahmad Dahlan Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten)”.

Akad murabahah adalah akad yang paling dominan digunakan pada perbankan syariah. Salah satunya digunakan di BMT Ahmad Dahlan Cawas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan nasabah gagal bayar pada BMT Ahmad Dahlan Cawas dan untuk menganalisis Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu wawancara dengan Manager, Customer Service dan nasabah BMT Ahmad Dahlan Cawas dan sumber data sekunder yaitu dari buku, jurnal, dan sumber lain yang mendukung. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah terdapat 2 faktor yaitu faktor internal (faktor yang disebabkan oleh pihak BMT Ahmad Dahlan) dan faktor eksternal (faktor yang disebabkan oleh pihak nasabah itu sendiri karena unsur disengaja ataupun tidak disengaja). Penerapan prinsip kehati-hatian pada saat melakukan pembiayaan dimulai ketika calon debitur mengajukan permohonan pembiayaan yaitu dengan mengikuti persyaratan administratif yang sudah ditentukan. BMT Ahmad dahlan cawas selanjutnya menganalisa melalui prinsip 5C yaitu, character, capacity, capital, collateral, dan condition. Upaya penyelamatan yang dilakukan yaitu melalui rescheduling, reconditioning, dan juga restructuring. Apabila pihak nasabah sengaja atau tidak mau membayar maka tidak diberikan keringanan untuk melunasi kewajibannya.

Kata Kunci : Gagal Bayar, Penanganan, Akad Murabahah.

ABSTRACT

AAM AMELIA, NIM 18.21.1.1.105 “HANDLING OF FAILED CUSTOMERS IN MURABAHAH CONTRACTS REVIEWED FROM DSN-MUI FATWA No. 04/DSN-MUI/IV/2000 (Case Study at BMT Ahmad Dahlan Cawas, Cawas District, Klaten Regency)”.

Murabahah contract is the most dominant contract used in Islamic banking. One of them is used at BMT Ahmad Dahlan Cawas. This study aims to determine the handling of default customers at BMT Ahmad Dahlan Cawas and to analyze the DSN-MUI Fatwa No.4/DSN-MUI/IV/2000.

In this study using the type of field research with qualitative methods with a descriptive approach. The data sources used are primary data sources, namely interviews with Managers, Customer Service and customers of BMT Ahmad Dahlan Cawas and secondary data sources, namely from books, journals and other supporting sources. Methods of data collection is done by means of observation, interviews and documentation.

From the results of this study it can be concluded that there are 2 factors causing problematic financing, namely internal factors (factors caused by BMT Ahmad Dahlan) and external factors (factors caused by the customer itself due to intentional or unintentional elements). The application of the precautionary principle when conducting financing begins when the prospective debtor submits a financing application, namely by following predetermined administrative requirements. BMT Ahmad dahlan cawas then analyzes through the 5C principles namely, character, capacity, capital, collateral, and condition. The rescue efforts carried out were through rescheduling, reconditioning, and also restructuring. If the customer intentionally or does not want to pay, then no relief is given to pay off his obligations.

Keywords: Default, Handling, Murabahah Contract

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB 1	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II.....	19
A. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	19
1. Pengertian Baitul Maal wat Tamwil.....	19
2. Fungsi BMT	20
B. Murabahah.....	21

1.	Dasar Hukum Murabahah	22
2.	Rukun dan Syarat Murabahah	23
3.	Prinsip-prinsip Murabahah	25
4.	Karakteristik Murabahah	26
C.	Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000	28
D.	Pembiayaan Bermasalah	30
1.	Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	30
2.	Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	34
3.	Penanganan Pembiayaan Bermasalah	36
E.	Penanganan Nasabah Gagal Bayar.....	36
BAB III	40
A.	Gambaran Umum Penelitian	40
1.	Letak Geografis BMT Ahmad Dahlan Cawas	40
2.	Sejarah BMT Ahmad Dahlan Cawas	40
B.	Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di BMT Ahmad Dahlan Cawas	44
BAB IV	55
<u>A.</u>	Analisa Penanganan Nasabah Gagal Bayar pada BMT Ahmad Dahlan Cawas	55
<u>B.</u>	Analisa Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 dalam Penanganan Nasabah Gagal Bayar di BMT Ahmad Dahlan Cawas	58
BAB V	60
A.	Kesimpulan	60
B.	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1..... 43

Tabel 1.2..... 49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

Lampiran 4 : Data Informan

Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu tidak bisa dilepaskan dari kepentingannya baik kepentingan sosial, ekonomi ataupun individu. Kepentingan manusia dapat terpenuhi dengan berbagai cara salah satunya dengan melakukan kegiatan muamalah di antara sesama manusia. Dalam menjalankan kehidupan, manusia tidak bisa dilepaskan dari kegiatan ekonomi untuk menunjang kehidupan mereka. Salah satu transaksi ekonomi yang menjadi penunjang kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam adalah lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah dalam sistem perbankan saat ini telah menunjukkan perannya dalam pemenuhan kebutuhan usaha melalui produk pembiayaan atau permodalan yang dapat meningkatkan aset.¹ Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan non-bank yang kegiatan perekonomiannya bergerak pada sektor mikro sebagai koperasi sebagaimana koperasi simpan pinjam.² *Baitul Maal Wat Tamwil* atau (BMT) merupakan balai usaha

¹ Ayu Yuningsih, *Analisis Pembiayaan Sektor Jasa*, Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol.6 No. 1, 2020, hlm. 69.

² Ahmad Sumianto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta : Ises Publishing, 2008), hlm. 15.

mandiri terpadu yang beroperasi dengan prinsip syariah yang kegiatannya mengembangkan usaha produktif dan investasi guna meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro kecil untuk kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Peran BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) dalam menumbuhkan kembangkan usaha mikro dan usaha kecil di lingkungannya merupakan suatu sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional serta masyarakat kecil.³

Salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, di mana sebelumnya penjual menyebutkan harga asli dan menyebutkan besarnya keuntungan yang diperoleh.⁴ Akad murabahah merupakan salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari nasabah BMT karena karakteristiknya yang menguntungkan, mudah dalam penerapan, kemudian BMT juga bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah.

Pada proses menyalurkan dana bank pasti akan dihadapi dengan berbagai resiko, di antara resiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan yang paling dominan adalah resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan adalah penundaan pembayaran atau ketidakmampuan nasabah membayar

³ Khairiah Elwardah, *Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu*, Al-Intaj (Bengkulu) Vol. VI No.2, 2020, hlm. 60.

⁴ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghailia Indonesia, 2009), hlm. 95.

kewajibannya.⁵ Resiko dapat merugikan dan memungkinkan hasil yang diperolehnya menyimpang dari yang diharapkan. Apabila terjadi tunggakan atau gagal bayar maka dana yang disalurkan kepada para penerima pembiayaan (anggota) harus diupayakan sedemikian rupa sehingga mencapai angka pada tingkatan yang paling kecil. Kecilnya angka tunggakan maupun kegagalan pembayaran akan menjadi indikator keberhasilan lembaga keuangan dalam mengelola usahanya.⁶

Salah satu dari banyaknya BMT yang bermunculan di Indonesia adalah BMT Ahmad Dahlan Cawas. BMT ini berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 01 juli 1997 dengan modal awal sebesar Rp. 830.700,- dengan kondisi yang serba minim. BMT Ahmad Dahlan Cawas ini terhitung sejak tahun 2004 sampai sekarang tahun 2022 sudah ada sepuluh ribu lebih nasabah yang telah diterima pengajuan pembiayaannya, mulai dari akad Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah. Salah satu bentuk pembiayaan yang dominan di BMT Ahmad Dahlan Cawas adalah pembiayaan *murabahah*. Sejak pandemi Covid-19 melanda pada akhir tahun 2019 terjadi penurunan keberhasilan dalam usaha nasabah, sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan di BMT Ahmad Dahlan Cawas mengalami kenaikan.

Fatwa DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah gagal bayar yaitu:

⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 75.

⁶ Mahmud Hanafi, *Manajemen Resiko*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 1.

lembaga keuangan syariah boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. Maka dari itu pihak BMT harus melakukan pencegahan agar masalah seperti itu dapat terselesaikan. Pembiayaan bermasalah yang dominan di BMT Ahmad Dahlan Cawas adalah pembiayaan murabahah, nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada BMT Ahmad Dahlan Cawas disebabkan karena usaha nasabah yang kurang baik, misalnya nasabah yang mengalami kebangkrutan pada usahanya dan pada akhirnya berpengaruh pada kewajibannya kepada pihak Bank. Namun demikian, pihak BMT Ahmad Dahlan Cawas membuat kebijakan untuk mencegah terjadinya resiko yang mestinya ditanggung oleh pihak BMT. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu memberi peringatan dengan cara kekeluargaan.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik mengulas usaha dan kiat khusus yang dilakukan BMT Ahmad Dahlan Cawas dalam menangani nasabah gagal bayar. Upaya tersebut bisa berupa tindakan dan penanganan terhadap nasabahnya sebagai debitur atau mitra apabila melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati. Alasan penulis memilih lokasi di BMT Ahmad Dahlan Cawas sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa BMT Ahmad Dahlan Cawas yang terletak di kecamatan Cawas ini merupakan BMT yang sudah cukup lama berdiri dan belum ada yang meneliti tentang penanganan nasabah gagal bayar di BMT Ahmad Dahlan Cawas. Maka dari itu peneliti akan

melakukan penelitian dengan judul **“PENANGANAN NASABAH GAGAL BAYAR PADA AKAD MURABAHAH DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO.4/DSN-MUI/IV/2000” (Studi Kasus Di BMT Ahmad Dahlan Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat permasalahan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana penanganan nasabah gagal bayar pada akad murabahah di BMT Ahmad Dahlan Cawas?
2. Bagaimana implementasi fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 dalam penanganan nasabah gagal bayar di BMT Ahmad Dahlan Cawas?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana usaha BMT Ahmad Dahlan dalam menangani nasabah gagal bayar.
2. Untuk mengetahui implementasi fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/I/2000 dalam penanganan nasabah gagal bayar di BMT Ahmad Dahlan Cawas.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik maka perlu memperhatikan kebermanfaatan terhadap penelitian yang akan dicapai. Sehingga penulis melakukan orientasi terhadap manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang ilmu pengetahuan, dan melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sarana dan bahan untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang pembiayaan bermasalah di BMT Ahmad Dahlan Cawas.
- b. Sebagai bahan tambahan informasi dan referensi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian tentang penanganan nasabah gagal bayar pada akad murabahah di BMT Ahmad Dahlan Cawas.

E. Kerangka Teori

1. Baitul Maal Wat Tamwil

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berasal dari bahasa arab yang terdiri dua suku kata yaitu *bayt al-maal* dan *bayt al-tamwil*. Jadi secara harfiah *bayt al-maal* berarti rumah harta kekayaan sedangkan *bayt al-*

tamwil berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga. Jadi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan balai usaha terpadu yang berintikan *bayt al-maal wa al-tamwil* dengan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi untuk mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang hampir sama dengan koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Beberapa BMT mengambil bentuk hukum koperasi, akan tetapi hal ini masih bersifat pilihan, BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ataupun dapat berbentuk badan hukum koperasi. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.⁷

2. Akad Murabahah

Akad murabahah adalah akad jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad murabahah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁸ Menurut Adiwarmen A.Karim, murabahah adalah transaksi jual beli

⁷ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 143.

⁸ Harisman, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Direktorat Perbankan Syari'ah, 2006), Hlm. 48.

di mana bank menyebutkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).⁹ Adapun rukun-rukun murabahah sebagai berikut:

- a. Pelaku yang terdiri dari penjual (*al-bai'*) dianalogkan sebagai bank dan pembeli (*al-musyitari*) dianalogkan sebagai nasabah.
- b. Obyek atau barang yang akan diperjual belikan (*al-mabi'*) yaitu jenis barang pembiayaan.
- c. Harga (*al-saman*) dianalogkan sebagai pricing atau plafond pembiayaan.
- d. Ijab dan qabul dianalogkan sebagai akad atau perjanjian.¹⁰

Syarat jual beli murabahah antara lain:

Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.

- a. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- b. Kontrak harus bebas dari riba.
- c. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila cacat atas barang sesudah pembelian.

⁹ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 88.

¹⁰ Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management : teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 146.

- d. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.¹¹

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah akan tetapi nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau angsurannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh pihak bank dan nasabah.¹² Pembiayaan yang dikeluarkan bertujuan untuk membantu nasabah (anggota) dalam membiayai usaha yang dijalankannya, namun tidak menutup kemungkinan penyaluran terjadi masalah atau pembiayaan macet, baik itu masalah yang disengaja maupun tidak disengaja. Kriteria dari pembiayaan bermasalah yaitu sebagai berikut:

- a. Belum atau tidak tercapai target angsuran pokok maupun margin yang diinginkan.
- b. Mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya dalam bentuk pembayaran pokok atau margin yang telah menjadi kewajiban anggota.

¹¹ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*, (Jepara : Unisnu Press, 2019), hlm. 30.

¹² Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 123.

- c. Memiliki kemungkinan akan timbulnya resiko dikemudian hari.¹³

4. Implementasi Akad Murabahah menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Murabahah menurut Dewan Syariah Nasional yang tertera dalam kitab Fatwa MUI Nomor 4 yaitu menjual barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Landasan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan fatwa ini bahwasanya ada kepentingan dalam ketentuan mengenai asas hukum murabahah.¹⁴

Bank atau lembaga keuangan syariah dan juga nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba. Ketentuan transaksi pembiayaan murabahah yaitu nasabah mengajukan permohonan suatu barang atau aset kepada pihak bank atau lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad murabahah dan barang yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur yang diharamkan oleh syariah.

¹³ M. Amin Aziz, *SOM & SOP BMT Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)*, (Jakarta: PINBUK PRESS, 2008), hlm. 81.

¹⁴ Ichwan, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 105.

F. Tinjauan Pustaka

Sebagai pedoman dalam penyelesaian penelitian ini, maka penulis melakukan kajian terhadap beberapa karya penelitian yang cukup relevan sekaligus sebagai gambaran agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian lainnya. Mengenai penelitian tentang nasabah gagal bayar pada akad murabahah ditinjau dari fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 masih sangat sedikit, maka dari itu hanya beberapa yang dijadikan tinjauan pustaka dalam penelitian ini, akan tetapi setiap peneliti berusaha mencari karya-karya yang berkaitan dan memberikan pandangan berbeda dengan karya yang sudah ada. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, Skripsi Lega Aidil Putri (2020) yang berjudul “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) Syariah Batusangkar*”. Dalam skripsi ini menyatakan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara penagihan, menjalankan program 3R (*reschedulling, reconditioning, restructuring*), dana cadangan, penjualan jaminan dan penghapusan buku pembiayaan.¹⁵

Persamaan penelitian yang ada pada skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada tema dan topik yang dikaji yaitu penanganan pembiayaan bermasalah. Sedangkan

¹⁵ Lega Aidil Putri, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) Syariah Batusangkar*, Skripsi, Diterbitkan, Prodi Syari'ah IAIN Batusangkar, Batusangkar, 2020.

perbedaannya terletak pada strategi dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Dalam skripsi tersebut penanganan pembiayaan dilakukan dengan cara penagihan, menjalankan program 3R (*reschedulling, reconditioning, restructuring*), dana cadangan, penjualan jaminan dan penghapusan buku pembiayaan sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan cara memberikan peringatan kepada nasabah dengan cara kekeluargaan.

Kedua, Jurnal Abdul Latif (2016) yang berjudul “*Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga dan Bank Muamalat KCP Ponorogo*”. Dalam skripsi ini menyatakan bahwa praktik pembiayaan murabahah di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga dan Bank Muamalat KCP Ponorogo menggunakan akad murabahah bil wakalah atau dengan murabahah yang diwakilkan, sehingga terjadi keracunan antara jual beli barang atau pinjam meminjam uang. Karena yang disodorkan oleh pihak bank bukan barang tetapi limit pembiayaan, maka pembiayaan murabahah di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga dan Bank Muamalat KCP Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.¹⁶

Persamaan penelitian yang ada pada jurnal tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada tema dan topik yang dikaji yaitu Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik

¹⁶ Abdul Latif, *Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga dan Bank Muamalat KCP Ponorogo*, Jurnal Muslim Heritage, Vol.1, No. 1, Mei-Oktober 2016.

Pembiayaan Murabahah. Sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan akad di mana dalam jurnal tersebut sama-sama menggunakan akad murabahah akan tetapi dalam jurnal tersebut yang disodorkan oleh pihak bank bukan barang tetapi tingginya limit pembiayaan sedangkan dalam penelitian yang dilakukan limit pembiayaannya rendah.

Ketiga, skripsi Suci Kurniasih (2019) yang berjudul “Pembiayaan Bermasalah Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat”. Dalam skripsi ini menyatakan bahwa faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu kurang akurat dalam analisis pembiayaan dan kurangnya pengawasan. Faktor eksternalnya yaitu penurunan pendapatan usaha nasabah dan nasabah sengaja menunda dalam kewajiban membayar di pihak BMT.¹⁷

Persamaan penelitian yang ada pada jurnal tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada tema dan topik yang dikaji yaitu sama-sama membahas mengenai pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya terletak pada faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dimana dalam jurnal tersebut dijelaskan yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yang

¹⁷ Suci Kurniasih, *Pembiayaan Bermasalah Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat, Skripsi*, Diterbitkan, Prodi Syari'ah IAIN Batusangkar, Batusangkar, 2019.

menjadi penyebab pembiayaan bermasalah adalah faktor kondisi secara global selama adanya pandemi Covid-19.

Keempat, Skripsi Laili Maulistina (2017) yang berjudul “*Strategi Penyelesaian Nasabah Bermasalah Terhadap Akad Murabahah dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada BPRS Bandar Lampung)*”. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai strategi apa saja yang digunakan dalam nasabah yang bermasalah pada akad murabahah dilihat dari prespektif ekonomi islam.¹⁸

Persamaan penelitian yang ada pada skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada tema dan topik yang akan dikaji yaitu strategi penyelesaian nasabah bermasalah. Sedangkan perbedaannya terletak pada strategi yang digunakan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dilihat dari prespektif ekonomi islam sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu penyelesaiannya dilihat dari Fatwa DSN-MUI.

Kelima, Jurnal Shobirin Jurnal Iqtishadia Vol. 9, No. 2, 2016 yang berjudul “*Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*”. Dalam jurnal ini menjelaskan faktor-faktor yang mengakibatkan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT pada

¹⁸Laili Maulistina, *Strategi Penyelesaian Nasabah Bermasalah Terhadap Akad Murabahah dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada BPRS Bandar Lampung)*, Skripsi, Diterbitkan, Prodi Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.

umumnya dan bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT lain.¹⁹

Persamaan penelitian yang ada pada skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada tema dan topik yang akan dikaji yaitu faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dan juga penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode pendekatan yang digunakan untuk pisau analisis.

G. Metode Penelitian

Guna mendapatkan hasil penelitian yang baik maka perlu melakukan penelitian yang objektif guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti mencoba memberikan informasi yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai mekanisme dan prosedur penanganan nasabah bermasalah pada akad murabahah berdasarkan fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 pada BMT Ahmad Dahlan Cawas. Namun peneliti tidak bermaksud untuk menarik kesimpulan secara meluas, kesimpulan dari penelitian ini nantinya hanya berlaku pada

¹⁹ Shobirin, *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Jurnal Iqtishadia Vol. 9, No. 2, 2016.

wilayah yang diteliti, penelitian yang dilaksanakan sangat berkaitan erat dengan data yang diperoleh.²⁰

2. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif menggunakan beberapa data yang berkaitan. Sumber data tersebut di klasifikasikan menjadi dua, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang akan diperoleh dari lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di BMT Ahmad Dahlan Cawas. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu informasi dari pegawai di BMT Ahmad Dahlan Cawas.

a. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan adalah bahan bersifat literatur yang di dapati dari buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Dalam penelitian ini peneliti melakukan

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2001), hlm. 142.

penelitian di BMT Ahmad Dahlan Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Waktu penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu kurun waktu dua bulan lamanya dari bulan agustus hingga september, sampai terkumpulnya data-data yang diperlukan peneliti guna melengkapi data penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

- a. Metode Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas fenomena atau gejala-gejala yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini observasi dilakukan di BMT Ahmad Dahlan Cawas. Tujuan dari observasi ini adalah untuk melihat bagaimana penanganan nasabah gagal bayar pada akad murabahah.
- b. Wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berwenang untuk memberikan keterangan dan informasi sesuai dengan permasalahan pada penelitian yang dibutuhkan peneliti dalam menyusun skripsi.
- c. Dokumentasi merupakan teknik untuk mengumpulkan data dengan cara menggunakan dokumen yang tersedia sebagai sumber informasi yaitu gambaran umum perusahaan, sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, catatan-catatan laporan keuangan yang terkait dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan pemaparan yang sistematis, maka pembatasan pembahasan ini akan disesuaikan dengan sistem penulisan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan tentang gambaran umum akad murabahah yang berisi tentang penjelasan akad murabahah secara lebih mendalam, di mana di dalamnya berisi tentang definisi akad murabahah, rukun dan syarat murabahah, karakteristik murabahah dan Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000..

BAB III menjelaskan tentang gambaran umum BMT Ahmad Dahlan Cawas, seperti letak geografis, demografis, mengulas jenis dan ragam pembiayaan bermasalah di BMT Ahmad Dahlan Cawas, mengetahui faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan strategi penanganan nasabah gagal bayar pada akad murabahah.

BAB IV menjelaskan tentang implementasi akad murabahah dan juga tentang tinjauan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Ahmad Dahlan Cawas.

BAB V merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Maal wat Tamwil

Baitul Maal wat Tamwil (BMT), terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* berarti lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) sesuai dengan ketentuan prinsip syariah. Sedangkan *baitul tamwil* berarti lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.²¹

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasikan dengan prinsip bagi hasil, peran BMT cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah, BMT juga berusaha memberikan bantuan dana kepada usaha mikro yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit dari bank. Meskipun dana yang dipinjamkan kecil tetapi cukup membantu karena dalam pembayarannya dapat diangsur tanpa memberatkan nasabah.²²

²¹ Ahmad Syaiful Anam, *Problematika Penerapan Hukum Jaminan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2012), hlm. 37.

²² Krisna Sudjana, *Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mmewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 6, No 02, 2020, Hlm. 187

2. Fungsi BMT

Lembaga keuangan mikro syariah sangat cocok digunakan untuk menanggulangi permasalahan ekonomi pada basis ekonomi mikro, karena BMT menggunakan prinsip-prinsip syariah yang bebas dari unsur riba yang diharamkan di dalam Islam. Maka dari itu untuk mencapai tujuannya BMT memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a. Menghimpun dan menyalurkan dana
- b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan
- c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya
- d. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga
- e. Sebagai satu lembaga keuangan mikro islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang berlebihan bagi UMKM tersebut.²³

²³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis Edisi 1*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2013), hlm. 364.

B. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Salah satu transaksi yang paling dominan digunakan BMT adalah pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan salah satu jenis akad yang ada pada BMT. Secara bahasa, kata murabahah berasal dari kata (Arab) *ribh* yang berarti tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Sedangkan secara istilah konsep murabahah terdapat berbagai formulasi definisi yang berbeda-beda menurut pendapat para ulama, diantaranya menurut pendapat Muhamad Syafi’I Antonio menjelaskan bahwa “Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. dalam murabahah penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya”.

Sedangkan menurut Zainul Arifin dalam bukunya menjelaskan bahwa: Dalam transaksi murabahah, penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga pembelian barang dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas. Dengan cara ini si pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan dikehendaki penjual.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan pengertian murabahah adalah menjual

suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.²⁴

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa murabahah yaitu prinsip jual beli di mana harga jualnya terdiri dari harga pokok yang ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama. Akad jual beli di mana BMT bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli dengan perantara pihak ketiga (supplier), BMT terlebih dahulu memesan barang yang diinginkan nasabah dan proses pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

2. Dasar Hukum Murabahah

Murabahah dalam prinsipnya adalah jual beli dengan margin (keuntungan) bagi penjual yang diketahui oleh kedua pihak, penjual dan pembeli. Dasar hukumnya mengacu pada Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di*

²⁴ Zahrotul Laina, *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring*, Skripsi, Diterbitkan, Prodi Syariah UIN Walisongo Semarang, Semarang 2016

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah melarang segala bentuk transaksi yang batil, di antara transaksi yang dikategorikan batil adalah transaksi yang mengandung riba sebagaimana yang terdapat pada unsur kredit konvensional. Berbeda dengan murabahah, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga namun hanya menggunakan margin. Di samping itu dalam ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi murabahah harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara pihak, yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

3. Rukun dan Syarat Murabahah

Murabahah merupakan bagian dari sistem muamalah syari'ah yang implementasinya dibatasi oleh rukun dan syarat tertentu. Hal ini diperlukan agar praktisi murabahah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun syarat-syarat murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak utama harus sudah sesuai dengan hukum yang ditetapkan
- c. Kontrak habis bebas riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi cacat atau barang sesudah pembelian

- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembeli, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.²⁵

Berdasarkan syarat-syarat murabahah di atas, maka dalam akad murabahah penjual (pihak BMT) harus memberitahu kepada pembeli (Nasabah) modal pokok yang dikeluarkan oleh BMT untuk membeli barang yang dipesan nasabah. Selain itu jika terdapat cacat pada barang maka pihak BMT selaku penjual tidak boleh menutupinya. Dalam murabahah transparansi dan kejujuran sangat ditekankan, mengingat murabahah merupakan akad yang didasarkan pada kepercayaan.

Adapun rukun murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku yang terdiri dari penjual (*al-bai'*) dianalogkan sebagai bank dan pembeli (*al-musyteri*) dianalogkan sebagai nasabah.
- b. Obyek atau barang yang akan diperjual belikan (*al-mabi'*) yaitu jenis barang pembiayaan.
- c. Harga (*al-saman*) dianalogkan sebagai pricing atau plafond pembiayaan.

²⁵ Shobirin, *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Jurnal Iqtishadia Vol. 9, No. 2, 2016.

4. Prinsip-prinsip Murabahah

Murabahah sebagai salah satu produk lembaga keuangan syari'ah, dalam implementasinya harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. adapun prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar murabahah sebagaimana dirumuskan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah sebagai berikut:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati

- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.²⁶

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, maka prinsip utama yang menjadi landasan murabahah adalah prinsip bebas dari riba. Dengan prinsip tersebut dalam setiap akad murabahah tidak dibenarkan adanya persyaratan yang hanya memberi manfaat pada salah satu pihak, dan menjadi beban pihak lain. Keuntungan yang diperoleh BMT diperoleh dari selisih (margin) harga modal dengan harga jual, sebagaimana layaknya dalam jual beli. Adapun keuntungan yang diperoleh nasabah yaitu dapat memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa harus membayar secara tunai.

5. Karakteristik Murabahah

Murabahah memiliki karakteristik yang secara khusus membedakan akad tersebut dengan akad muamalah lain. hal ini dapat dilihat dari adanya model pesanan dalam murabahah, pembayaran yang dapat diangsur, dan diperbolehkan adanya tawar menawar antara nasabah dengan BMT dalam penentuan margin yang diajukan BMT.

²⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Menurut Ahmad Ifham Sholihin karakteristik murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Berdasarkan pesanan penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
- b. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang di pesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat berarti pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.
- c. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
- d. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan namun jika akad tersebut telah disepakati hanya ada satu harga dalam akad yang digunakan.
- e. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah maka potongan tersebut merupakan hak pembeli sedangkan diskon yang diterima setelah akad murabahah disepakati sesuai dengan yang diatur

dalam akad dan jika tidak diatur dalam akad potongan tersebut adalah hak penjual.²⁷

C. Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum islam. Fatwa dalam bahasa arab berarti nasihat, petuah, jawaban, atau pendapat. Adapun yang dimaksud dengan fatwa yaitu putusan atau nasihat resmi yang di ambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya dan disampaikan oleh seorang mufi atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang di ajukan oleh peminta fatwa (musafit) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.²⁸ Ketentuan umum sebagaimana telah dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas dengan riba

²⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 47.

²⁸ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/fatwa> diakses hari Jum'at 21 Oktober 2022, Pukul 16.19

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut dengan biaya yang diperlukan
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.²⁹

Dalam Fatwa DSN-MUI point ke tujuh dijelaskan bahwa nasabah membayar harga barang yang telah disepakati dengan jangka waktu yang diberikan, di mana dalam penyelesaian penanganan nasabah gagal bayar di sini dilakukan apa bila nasabah tidak bisa membayar utangnya kepada pihak BMT maka pihak BMT akan melakukan tambahan waktu. Selain itu lembaga keuangan syariah boleh melakukan penyelesaian dengan ketentuan:

²⁹ Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000

- a. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang di sepakati.
- b. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualannya.
- c. Apabila penjualan melebihi sisa hutang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.³⁰

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

D. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang digolongkan dalam kolektibilitas

³⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 47/ DSN-MUI/ II/ 2005, *Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar*.

kurang lancar (KL), diragukan, dan macet. Penilaian atau penggolongan suatu pembiayaan didasarkan pada kriteria kualitatif dan kuantitatif. Kriteria secara kualitatif didasarkan pada keadaan pembayaran pembiayaan yang tercermin dalam catatan pembukuan bank yang mencakup ketepatan pembayaran angsuran, margin dan kewajiban lainnya. Mengenai masing-masing kualitas pembiayaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pembiayaan Lancar

Pembiayaan yang digolongkan lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pembayaran angsuran pokok tepat waktu
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif

b. Perhatian Khusus

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang belum melampaui 90 hari
- 2) Mutasi rekening relatif aktif
- 3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan

c. Kurang Lancar

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan kurang lancar apabila:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 90 hari
- 2) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- 3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- 4) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur

d. Diragukan

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan yang diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat angsuran pokok yang telah melampaui 180 hari
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari

e. Macet

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.³¹

³¹ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2017), hlm. 253.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti diwaspadai oleh setiap bank, resiko seperti ini sering disebut dengan resiko kredit. Resiko kredit merupakan eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan dari pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya. Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank selalu mengandung suatu resiko pembiayaan. Yang termasuk dalam kriteria resiko pembiayaan yaitu, sebagai berikut:

- a. Belum atau tidak tercapai target angsuran pokok maupun margin yang di inginkan
- b. Mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya dalam bentuk pembayaran pokok atau margin yang telah menjadi kewajiban anggota yang bersangkutan
- c. Memiliki kemungkinan akan timbulnya resiko di kemudian hari.³²

Pembiayaan bermasalah pada bank syariah yang menggunakan akad murabahah selama pandemi Covid-19 tidak hanya mengganggu kesehatan manusia, namun pandemi Covid-19 juga mengganggu perekonomian di Indonesia, salah satunya industri perbankan syariah. Artinya selama adanya pandemi Covid-19 menyebabkan pelaku usaha mikro mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Sehingga kegiatan produksi mengalami

³² Amilis Kina, *Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah*, Jurnal An-Nisbah, Vol. 03, No. 02, April 2017, hlm. 400.

penurunan perekonomian nasional terutama pada sektor UMKM yang kesulitan mengembangkan usahanya sehingga mengalami kerugian.

2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Kredit macet atau NPL pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya wanprestasi (ingkar janji atau cidera janji), yaitu suatu keadaan di mana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana dalam pembiayaan kredit (termasuk perjanjian, pembiayaan). Penyebab debitur mengalami wanprestasi dapat bersifat alamiah (di luar kemampuan dan kemampuan debitur), maupun itikad tidak baik dari debitur itu sendiri.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kemungkinan besar pembiayaannya sulit untuk dikembalikan kepada pihak bank. Hal ini dapat dibagi dalam dua faktor yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerial. Munculnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, permodalan yang kurang cukup. Salah satu penyebab dalam faktor internal ini yaitu:

- 1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
- 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah

- 3) Perhitungan modal kerja tidak di dasarkan pada bisnis usaha nasabah
- 4) Lemahnya supervise dan monitoring

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dari pihak nasabah itu sendiri yang berada dibawah kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lainnya. Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi kredit atau pembiayaan yang macet terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab yang akan mengakibatkan kemacetan.³³

Secara tidak langsung pandemi Covid-19 di Indonesia berdampak bagi perbankan terutama dalam hal pembiayaan, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif, dampak positifnya adalah terjadi peningkatan jumlah nasabah yang ingin melakukan pembiayaan karena pada masa andemi Covid-19 banyak orang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, terlebih apabila mereka tidak mempunyai penghasilan akibat usaha yang jalan, mengalami PHK dan sebagainya, sehingga hal tersebut menjadi faktor yang mengakibatkan semakin meningkatnya permintaan pengajuan pembiayaan dibandingkan dengan produk lainnya. Sedangkan dampak negatif selama pandemi Covid-19

³³ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher,2006), hlm. 222.

terhadap pembiayaan berupa terhambatnya pembayaran atau pelunasan pembiayaan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan terutama nasabah yang mempunyai usaha yang terkena dampak akibat pandemi.

Dari penjelasan di atas bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ada beberapa faktor salah satunya di akibatkan karenan adanya pandemi Covid-19 di Indonesia yang terjadi pada akhir tahun 2019. Faktor lainnya yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Di mana faktor internal adalah faktor yang ada di perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berada di bawah kekuasaan manajemen perusahaan.

E. Penanganan Nasabah Gagal Bayar

Dalam hal ini penanganan atau *restrukturisasi* pembiayaan adalah istilah teknis yang dipergunakan di kalangan perbankan atau lembaga keuangan lainnya terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan BMT dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi.

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah tentunya ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan penyelesaian piutang. Penanganan atau *restrukturisasi* merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian

utang atau kewajiban dari pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan melalui:

1. Penanganan nasabah gagal bayar melalui Litigasi

Kredit atau pembiayaan bermasalah memiliki resiko tinggi karena debitur telah gagal menghadapi masalah dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Kredit macet dapat diartikan sebagai keadaan di mana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak bank seperti yang sudah diperjanjikan. Berdasarkan tingkat resiko kredit dalam pengawasan khusus dibedakan menjadi:

- a. Kredit dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus (special mention) dan,
- b. Kredit bermasalah dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet (non performing loan).

Penyelesaian kredit macet/gagal bayar melalui litigasi dapat dilakukan secara sistematis dengan mengembangkan sistem pengenalan diri yaitu berupa daftar kejadian atau gejala yang di perkirakan dapat menyebabkan suatu pinjaman berkembang menjadi bermasalah, karena setelah berjalannya waktu kualitas suatu kredit dapat berubah dari kolektibilitas lancar menjadi kredit yang perlu perhatian khusus, kredit kurang lancar, diragukan bahkan kredit macet. Selain itu penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan

cara melakukan penjualan agunan dan dilakukan penciptaan jaminan oleh pihak yang berwenang.

2. Penanganan nasabah gagal bayar melalui Non Litigasi

a. Penyelesaian melalui perundingan

Penyelamatan merupakan suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan memperingan syarat-syarat tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kredit tersebut. Penyelesaian kredit ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit. Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan syarat paling utama yaitu adanya kemauan, itikad baik dan kooperatif dari pihak debitur (peminjam) serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak bank syariah karena penyelesaian melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan bank untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi yaitu:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dimana anggota diberikan keringanan dalam jangka waktu pembiayaan.
- 2) Persyaratan kembali (*recoditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa

menambah sisa pokok kewajiban anggota yang harus dibayarkan.

- 3) Penataan kembali (*restructuring*), perubahan persyaratan pembiayaan dengan penambahan dana fasilitas pembiayaan.
- 4) Penyelesaian melalui jaminan, merupakan penyelesaian pembiayaan melalui penjualan barang-barang yang menjadi jaminan dalam kerangka pelunasan utang.³⁴

³⁴ Aye Sudarto, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung*, Jurnal Islamic Banking, Vol.5, No. 2, Februari 2020, hlm. 105-106.

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT AHMAD DAHLAN CAWAS

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Letak Geografis BMT Ahmad Dahlan Cawas

Letak BMT Ahmad Dahlan Cawas terletak pada Jalan Raya Jagalan Kauman Timur 1 No. 4, Dusun I, Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kode pos 57463. BMT Ahmad Dahlan Cawas Memiliki beberapa cabang di antaranya yaitu:

1. Kantor cabang BMT Ahmad Dahlan Klaten
2. Kantor cabang BMT Ahmad Dahlan Wonosari
3. Kantor Cabang BMT Ahmad Dahlan Wedi
4. Kantor cabang BMT Ahmad Dahlan Delanggu
5. Kantor cabang BMT Ahmad Dahlan Pedan

Letak BMT Ahmad Dalam Cawas sangat strategis karena terletak di pinggir jalan raya dan berdekatan dengan bangunan-bangunan yang menjual aneka ragam makanan.

2. Sejarah BMT Ahmad Dahlan Cawas

BMT Ahmad Dahlan Cawas berdiri dan mulai operasional pada tanggal 01 Juli 1997 dengan modal awal sebesar Rp. 830.700,- dan fasilitas kantor di salah satu ruang di dalam gedung wakaf Muhamadiyah AD Dasuki di jalan Jagalan Cawas, dukuh Kauman, Desa Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Pada masa awal pertumbuhan tahun 1997 kelembagaan BMT masih sangat sederhana.

belum dikenal banyak masyarakat dan belum banyak mendapat perhatian dari masyarakat. Dengan kondisi yang serba minim baik dari segi permodalan, jaringan, kapasitas sumber daya insani, sistem dan sarana prasarana BMT mulai digerakkan dan dimotori oleh anak-anak muda para aktivis kampus IMASCA (Ikatan Muslim Alumni SMP 01 Cawas) dan aktivis lokal di Kecamatan Cawas serta difasilitasi dan dibina oleh Majelis Ekonomi Pimpinan Cabang Muhamadiyah Kecamatan Cawas. Dengan modal tekad, keyakinan dan keberanian anak-anak muda ini mulai menggerakkan BMT di bidang muamalah (keuangan syariah) untuk mensejahterakan atau memberdayakan masyarakat melalui Lembaga Keuangan Syariah. Berkat ketekunan, kerja keras dan kemauan yang tinggi untuk terus belajar, dorongan dari tokoh-tokoh dan warga masyarakat sekitar, serta rahmat dari Allah SWT BMT Ahmad Dahlan Cawas terus berkembang dan semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Perkembangan kelembagaan BMT Ahmad Dahlan Cawas yang pada awalnya BMT Ahmad Dahlan Cawas merupakan kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang dibina oleh Yayasan Baitul Maal Muhamadiyah (YBMM) yang dalam pelaksanaannya secara langsung dibina oleh Majelis Ekonomi Pimpinan Cabang Muhamadiyah Cawas. Dalam perkembangannya BMT Ahmad Dahlan Cawas juga mengikuti program pembinaan dari PINBUK yang saat itu aktif membina BMT BMT yang tumbuh di Jawa Tengah

termasuk di Kabupaten Klaten. Beberapa capaian BMT Ahmad Dahlan Cawas salah satunya yaitu:

- a. Meskipun masih belum sempurna BMT telah memberikan alternatif layanan keuangan berbasis syariah
- b. BMT sudah menjadi lembaga alternatif masyarakat mikro untuk menyimpan dana/menabung

3. Visi dan Misi BMT Ahmad Dahlan Cawas

a. VISI

Mewujudkan BMT sebagai koperasi yang sehat yang mendorong terwujudnya masyarakat yang produktif, sejahtera, dan diberkahi Allah SWT.

b. MISI

- 1) Membangun dan mengembangkan ekonomi syariah
- 2) Membangun struktur usaha BMT sehat dan kuat
- 3) Membangun kepedulian yang tinggal dari masyarakat atas keadaan bersama
- 4) Meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat dan mensejahterakannya.

4. Struktur Organisasi BMT Ahmad Dahlan Cawas.³⁵

Tabel 1.1

No.	Keterangan	Nama
Pengurus		
1.	Ketua	Dalimin Azhari, S.Pd
2.	Sekretaris	Maryono, S.Pd
3.	Bendahara	Ngadimin, S.Pd
Pengawas		
1.	Ketua	Drs. Wardiyono
2.	Anggota	Trihono, S.Pd
3.	Anggota	Drs, Priyo Suwarno, M.Pd
Dewan Pengawas Syariah		
1.	Pengawas Syariah	Muh. Tajuddin, S.Pd.I
2.	Pengawas Syariah	Thoifuri, S.Pd.I

³⁵ <https://bmtahmaddahlan.com/profil/> Diakses hari Rabu 5 Oktober 2022 pukul 10.07

B. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di BMT Ahmad

Dahlan Cawas

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud, sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktu dan sesuai dengan akad perjanjian. Akan tetapi pembiayaan yang disalurkan oleh pihak BMT Ahmad Dahlan Cawas baik yang digunakan untuk modal kerja maupun untuk kebutuhan mendesak ada kalanya terjadi hambatan pengembalian oleh para nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah tidaklah timbul secara mendadak melainkan melalui suatu proses. Terjadinya suatu pembiayaan bermasalah sering diawali dengan munculnya berbagai indikasi dan gejala misalnya keterlambatan nasabah dalam mengangsur pembiayaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah baik dari nasabah maupun dari pihak BMT Ahmad Dahlan Cawas. Adapun penyebab dari pembiayaan bermasalah di BMT Ahmad Dahlan Cawas yaitu dari berbagai faktor, di antaranya:

1. Faktor internal adalah faktor yang ada di perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial atau faktor yang berasal dari pihak BMT. Salah satu faktor internal

penyebab pembiayaan bermasalah dari pihak BMT Ahmad Dahlan Cawas yaitu:

- a. Kurangnya pemahaman atau dalam melakukan analisisnya kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak di prediksi sebelumnya.
 - b. Keterbatasan pihak BMT Ahmad Dahlan Cawas terhadap jenis usaha debitur, hal ini dapat terjadi akibat penilaian karakter nasabah kurang dilakukan seperti melihat laporan keuangan usaha nasabah.
 - c. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan.
2. Faktor Eksternal adalah faktor-faktor yang berada dibawah kekuasaan manajemen atau faktor yang disebabkan karena nasabah, diantaranya yaitu:
- a. Adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada pihak BMT sehingga pembiayaan yang diberikan mengalami kemacetan.
 - b. Adanya unsur tidak sengaja, artinya si peminjam (debitur) mau membayar tetapi tidak mampu.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap nasabah (P₁), pihak nasabah (P₁) menjelaskan bahwa nasabah di BMT

³⁶ Wawancara dengan Bapak Joko (Manager BMT Ahmad Dahlan Cawas), 6 September 2022, Pukul 09.00-10.00 WIB.

Ahmad Dahlan Cawas mengambil pembiayaan murabahah karena mudah dalam proses peminjamannya, nasabah (P₁) melakukan peminjaman sebelum adanya pandemi Covid-19 pada bulan Agustus 2019 dengan jangka waktu pinjaman satu setengah tahun, dengan alasan ingin membeli sepeda motor untuk bekerja di mana pekerjaan nasabah (P₁) lumayan jauh dari rumahnya. Setelah mengajukan pembiayaan ke BMT pihak nasabah (P₁) mendapatkan uang senilai harga sepeda motor yang di inginkan beserta surat perjanjian yang berisi tentang berapa yang harus dibayar saat jatu tempo pembayaran. Setelah selesainya proses peminjaman pihak nasabah (P₁) membelikan sepeda motor tersebut, setelah digunakan untuk bekerja dan pada masa itu nasabah (P₁) setiap bulan masih mampu membayarkan setoran kepada pihak BMT, akan tetapi seiring berjalannya waktu pada bulan Mei 2020 ternyata nasabah mengalami PHK di pabrik tempat beliau kerja yang disebabkan karena meningkatnya pandemi Covid-19. Adanya pandemi Covid-19 ini menyebabkan banyak pengurangan karyawan di pabrik sehingga nasabah tidak dapat mengatur perputaran uang setelah nasabah (P₁) tidak bekerja, oleh karena itu nasabah (P₁) mengalami kendala dalam pelunasan piutang kepada pihak BMT Ahmad Dahlan Cawas yaitu adanya kendala dalam pembayaran pembiayaan atau setoran piutangnya setiap bulan.³⁷

³⁷ Wawancara dengan pihak nasabah (P₁), Pada tanggal 4 November 2022, Pukul 14.00- 15.00 WIB

Dari hasil wawancara terhadap nasabah lain (P₂), menjelaskan bahwa nasabah (P₂) ingin membuka usaha toko kelontong, akan tetapi nasabah (P₂) tidak mempunyai modal cukup untuk membuka usaha toko kelontong dan pada akhirnya nasabah memutuskan untuk meminjam kepada BMT Ahmad Dahlan Cawas, nasabah mengambil pembiayaan murabahah karena prosesnya yang mudah, nasabah melakukan pinjaman pada bulan Maret 2020 dengan jangka waktu selama satu tahun. Setelah selesai melakukan peminjaman tidak lama kemudian nasabah membuka toko kelontong yang diinginkan di rumahnya. Seiring berjalannya waktu toko kelontong yang di buka nasabah (P₂) berjalan lancar banyak pembeli karena nasabah mematok harga yang lebih miring dibanding dengan toko kelontong lain yang berdekatan dengan rumahnya. Tidak lama setelah membuka usaha toko kelontong itu, nasabah mengalami kesulitan dalam segi ekonomi, nasabah mengatakan bahwa nasabah (P₂) harus rutin mengantarkan orangtuanya kontrol untuk berobat, ditambah lagi suaminya yang tidak bekerja sehingga dari hasil penjualan di toko kelontong itu harus digunakan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Karena kondisi ekonomi nasabah seperti itu menyebabkan nasabah mengalami kendala kemacetan dalam pembayaran angsuran kepada pihak BMT Ahmad Dahlan Cawas.³⁸

³⁸ Wawancara dengan pihak nasabah (P₂), Pada tanggal 5 November 2022, Pukul 10.00- 11.00 WIB

Penyebab nasabah mengalami gagal bayar juga disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang terjadi pada akhir tahun 2019 yang menyerang wilayah China dan berdampak juga ke Negara Indonesia. Pembiayaan bermasalah pada BMT Ahmad Dahlan Cawas yang menggunakan akad murabahah selama adanya pandemi covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi, artinya tingkat pengembalian pinjaman dari pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan. Mungkin karena adanya pandemi Covid-19 di setiap dunia masih berusaha memulihkan ekonomi masing-masing, sehingga peluang-peluang usaha selama pandemi terbatas karena lemahnya perekonomian nasional terutama pada sektor UMKM yang kesulitan mengembangkan usahanya sehingga mengalami kerugian.

Kerugian yang dialami oleh nasabah tentunya akan berdampak juga pada tingkat pengembalian pinjaman pada bank syariah sehingga dapat mengakibatkan menurunnya keuntungan yang diperoleh, karena hal ini dapat menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah berpengaruh pada tingkat profitabilitas bank syariah. Meskipun demikian, pembiayaan murabahah menjadi salah satu jenis pembiayaan yang paling diminati nasabah di BMT Ahmad Dahlan Cawas. Berikut merupakan tabel pembiayaan murabahah yang terdapat di BMT Ahmad Dahlan Cawas.

Tabel 1.2
Tabel jumlah nasabah gagal bayar

Bulan dan Tahun	Jumlah Nasabah
Desember 2019	148 nasabah
Februari 2020	166 nasabah

Dari data anggota pembiayaan murabahah di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah yang menggunakan akad murabahah mengalami kenaikan sebanyak 18 nasabah yang semula pada bulan desember 2019 nasabah yang mengalami gagal bayar sebanyak 148 nasabah dan pada bulan februari 2020 nasabah mengalami gagal bayar menjadi 166 nasabah. Peningkatan jumlah nasabah yang gagal bayar tersebut salah satunya disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang melanda Indonesia yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat salah satunya masyarakat yang sedang melakukan pembiayaan.

C. Strategi Penanganan Nasabah Gagal Bayar di BMT Ahmad

Dahlan Cawas

Pembiayaan bermasalah adalah penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan maupun perbankan, seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pembiayaan tidak lancar, diragukan bahkan pembiayaan macet. nasabah terkadang tidak bisa menepati perjanjian yang telah disepakati pada saat terjadinya akad pembiayaan, bahkan tidak menepati persyaratan yang telah ditetapkan dan juga

pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran, sehingga hal ini bisa berdampak negative bagi kedua belah pihak. Ada beberapa cara dalam menangani nasabah gagal bayar di BMT Ahmad Dahlan Cawas yaitu melalui Non Litigasi

1. Penyelesaian melalui perundingan

Penyelamatan merupakan suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan memperingan syarat-syarat tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kredit tersebut. Penyelesaian kredit ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit. Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan syarat paling utama yaitu adanya kemauan, itikad baik dan kooperatif dari pihak debitur (peminjam) serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak bank syariah karena penyelesaian melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan bank untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi yaitu:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dimana anggota diberikan keringanan dalam jangka waktu pembiayaan.
- b. Persyaratan kembali (*recoditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban anggota yang harus dibayarkan.

- c. Penataan kembali (*restructuring*), perubahan persyaratan pembiayaan dengan penambahan dana fasilitas pembiayaan.

Penyelesaian melalui jaminan, merupakan penyelesaian pembiayaan melalui penjualan barang-barang yang menjadi jaminan dalam kerangka pelunasan utang

Selain melalui jalur non litigasi pihak BMT Ahmad Dahlan Cawas juga memiliki strategi dalam penyelesaian nasabah gagal bayar, maka pihak BMT Ahmad Dahlan Cawas melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memberikan peringatan atau teguran kepada nasabah dengan cara lisan (menelpon) maupun tulisan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah
2. Apabila tidak ada tindakan yang dilakukan nasabah untuk membayar pembiayaan yang telah diberikan pada pihak BMT Ahmad Dahlan cawas maka dilakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan cara survei ke rumah nasabah
3. Musyawarah antar pihak BMT Ahmad Dahlan Cawas bagaimana solusi yang akan diambil ketika menangani nasabah yang bermasalah yaitu dengan cara melakukan penjadwalan kembali angsuran yang telah diberikan
4. Memberikan surat peringatan (SP-1, SP-2, SP-3) dengan jarak 1 minggu dari masing-masing surat peringatan. Di mana SP-1 mengenai peringatan pembayaran yang harus dilakukan satu minggu

setelah diterimanya SP-1, kemudian SP-2 mengenai penyerahan barang jaminan saat menandatangani pembiayaan dimana jaminan tersebut menjadi milik BMT Ahmad Dahlan Cawas sampai nasabah melunasi segala kewajibannya dan ini sudah diatur dalam surat perjanjian bersama. Kemudian setelah satu minggu nasabah masih tidak membayarkan kewajibannya pihak BMT Ahmad Dahlan Cawas menyerahkan SP-3 yaitu mengenai penyitaan jaminan.

Maka, untuk mengurangi timbulnya pembiayaan bermasalah pihak BMT Ahmad Dahlan Cawas perlu melakukan evaluasi sebelum memberikan pembiayaan, maka pihak BMT Ahmad Dahlan Cawas terlebih dahulu melakukan analisa terhadap calon nasabah dengan hal-hal yang perlu di analisa antara lain:

1. Character

Dalam menganalisis sifat/watak dari nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Tujuan dari penilaian karakter ini adalah agar mengetahui sejauh mana nasabah bisa memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pemberian pembiayaan ini didasarkan atas dasar kepercayaan dari pihak bank bahwa si peminjam mempunyai moral, watak maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Adapun upaya untuk memperoleh gambaran dari calon nasabah, antara lain:

- a. Meneliti riwayat hidup nasabah.

- b. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungannya, baik di lingkungan rumah tempat tinggalnya maupun di lingkungan usahanya.
- c. Melihat informasi antar bank.

2. *Capital*

Dalam capital ini bukan hanya modal berbentuk dana melainkan berbentuk inventaris atau kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah setelah dikurangi utang-utangnya.

3. *Capacity*

Kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Tujuannya untuk mengetahui/ mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

4. *Collateral*

Barang jaminan yakni sebagai angunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Barang jaminan ini dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko finansial nasabah kepada bank. Penilaian terhadap barang jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

5. *Condition of Economy*

Kondisi ekonomi dilakukan agar pemberian pembiayaan di pertimbangkan terutama dalam hubungannya dengan sektor usaha calon nasabah di masa mendatang.³⁹

Dari beberapa cara menganalisis dan menangani nasabah gagal bayar yang paling dominan digunakan di BMT Ahmad Dahlan Cawas adalah dengan cara 3R, di mana dengan menggunakan proses tersebut pihak BMT banyak berhasil menangani nasabah yang gagal bayar.

³⁹ Wawancara dengan Ibu Sholimatun selaku Customer Service di BMT Ahmad Dahlan Cawas, pada tanggal 8 September 2022 pukul 10.00-11.00

BAB IV

IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DALAM FATWA DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 DI BMT AHMAD DAHLAN CAWAS

A. Penanganan Nasabah Gagal Bayar pada BMT Ahmad Dahlan Cawas

Pembiayaan bermasalah tidaklah timbul secara mendadak melainkan melalui suatu proses. Terjadinya suatu pembiayaan bermasalah sering diawali dengan munculnya berbagai indikasi dan gejala misalnya keterlambatan nasabah dalam mengangsur pembiayaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah baik dari nasabah maupun dari pihak BMT Ahmad Dahlan Cawas. Adapun penyebab dari pembiayaan bermasalah di BMT Ahmad Dahlan Cawas yaitu dari berbagai faktor, di antaranya:

1. Faktor internal adalah faktor yang ada di perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial atau faktor yang berasal dari pihak BMT. Salah satu faktor internal penyebab pembiayaan bermasalah dari pihak BMT Ahmad Dahlan Cawas yaitu:
 - a. Kurangnya pemahaman atau dalam melakukan analisisnya kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak di prediksi sebelumnya.
 - b. Keterbatasan pihak BMT Ahmad Dahlan Cawas terhadap jenis usaha debitur, hal ini dapat terjadi akibat penilaian karakter

nasabah kurang dilakukan seperti melihat laporan keuangan usaha nasabah.

- c. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan.
2. Faktor Eksternal adalah faktor-faktor yang berada dibawah kekuasaan manajemen atau faktor yang disebabkan karena nasabah, diantaranya yaitu:
 - a. Adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada pihak BMT sehingga pembiayaan yang diberikan mengalami kemacetan.
 - b. Adanya unsur tidak sengaja, artinya si peminjam (debitur) mau membayar tetapi tidak mampu

Untuk mengurangi timbulnya pembiayaan bermasalah, pihak BMT Ahmad Dahlan Cawas perlu melakukan evaluasi sebelum memberikan pembiayaan, maka pihak BMT terlebih dahulu melakukan analisa terhadap calon nasabah melalui prinsip 5C yaitu:

1. *Character*, merupakan penilaian terhadap watak atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
2. *Capacity*, merupakan penilaian secara subjektif tentang kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran.

3. *Capital*, merupakan penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki calon nasabah yang di ukur dengan posisi perusahaan secara financial dan penekanan pada komposisi modalnya. Penilaian capital tidak berbentuk uang saja tetapi bisa dalam bentuk modal seperti lahan, bangunan dll.
4. *Condition*, di mana bank melihat kondisi ekonomi sekitar yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon nasabah, hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon nasabah.
5. *Collateral*, merupakan jaminan yang dimiliki calon nasabah, jaminan tersebut biasanya berbentuk surat dan barang berharga.

Sedangkan upaya yang dilakukan BMT Ahmad Dahlan Cawas untuk melakukan penanganan nasabah gagal bayar yaitu dengan menggunakan beberapa tahapan. Berdasarkan yang peneliti jabarkan di bab 2 dan 3 mengenai restrukturisasi pembiayaan dan terkait penelitian ini BMT Ahmad Dahlan Cawas hanya menggunakan beberapa tahapan yaitu:

1. Penagihan intensif

Tahapan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BMT Ahmad Dahlan Cawas untuk melakukan penyelesaian nasabah gagal bayar tahapan ini merupakan tahapan paling awal serta masih dianggap sebagai itikad baik dari BMT.

2. Pemberian surat peringatan

Tahapan ini dilakukan apabila nasabah sudah benar-benar tidak ada itikad baik untuk menunaikan kewajibannya kepada pihak BMT (wanprestasi). Pemberian surat peringatan dari BMT hanya sampai 3 kali penyuratan jika nasabah tidak menyetujui pembayaran maka BMT Ahmad Dahlan Cawas akan melakukan tahapan selanjutnya.

3. Rescheduling

Tahapan ini dilakukan dengan cara memberikan perpanjangan waktu pembiayaan, di mana anggota diberikan keringanan dalam jangka waktu pembiayaan

4. Reconditioning

Tahapan ini merupakan upaya BMT Ahmad Dahlan Cawas dengan cara mengubah seluruh atau sebagian persyaratan pembiayaan bagi nasabah tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah kepada bank.

5. Restructuring

Tahapan ini merupakan upaya perubahan persyaratan pembiayaan dengan penambahan dana fasilitas pembiayaan.

B. Analisa Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 dalam Penanganan Nasabah Gagal Bayar di BMT Ahmad Dahlan Cawas

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah BMT Ahmad Dahlan Cawas menggunakan beberapa tahapan yaitu panggilan intensif pada nasabah. Praktek penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT

Ahmad Dahlan Cawas berdasarkan Fatwa DSN-MUI menggunakan konsep restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam konsep tersebut ada beberapa tahapan yang sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 yaitu:

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan bahwa akad murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba. Dalam praktiknya transaksi keuangan syariah di Indonesia ini pembayaran atas akad murabahah dilakukan dengan cara tunai maupun kredit. Yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli tentang harga pokok yang dijualnya, serta jumlah keuntungan yang akan diperoleh.

Transaksi jual beli murabahah bisa dilakukan apabila rukun-rukunnya terpenuhi, yaitu harus ada pihak-pihak yang bertransaksi kemudian harus ada objek murabahahnya serta dilakukan ijab dan qabul perjanjian jual beli murabahah. Fatwa DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah gagal bayar yaitu: lembaga keuangan syariah boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. Di mana nasabah sebelumnya sudah melakukan perjanjian dengan pihak BMT Ahmad Dahlan Cawas apabila nasabah tidak mampu membayarkan sisa utangnya kepada pihak BMT maka objek murabahah atau jaminan lainnya akan

dijual nasabah kepada atau melalui pihak BMT Ahmad Dahlan Cawas dengan harga pasar yang telah disepakati antara keduanya. Kemudian nasabah melunasi sisa utangnya kepada pihak BMT dari hasil penjualan tadi. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka pihak BMT Ahmad Dahlan Cawas akan mengembalikan sisanya kepada nasabah. Tetapi apabila hasil penjualan tadi lebih kecil dari sisa hutangnya maka sisa utang tersebut tetap menjadi utang nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bab-bab yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Ahmad Dahlan Cawas yaitu disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal yang datangnya dari pihak BMT Ahmad Dahlan Cawas itu sendiri seperti kurangnya pemahaman atau kurang teliti dalam melakukan analisis pembiayaan, kelalaian pihak marketing yang tidak mengingatkan nasabah pada saat waktu pembayaran. Sedangkan faktor eksternal yaitu disebabkan oleh nasabah seperti terjadinya penurunan pendapatan dari usaha nasabah, faktor ekonomi nasabah menurun, sehingga nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran.
2. Upaya pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Ahmad Dahlan Cawas yaitu:
 - a. Upaya mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Ahmad Dahlan Cawas seperti memilih nasabah yang tepat dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capital, condition, capacity, collateral*.
 - b. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Ahmad Dahlan Cawas adalah dengan cara 3R, selain itu melakukan penagihan secara langsung dan memberikan surat peringatan (SP-1

hingga SP-3). Apabila hingga SP-3 nasabah belum melakukan tindakan maka nasabah akan dipanggil untuk datang ke kantor untuk di minta penjelasan apa yang menyebabkan kemacetan. Dengan dilakukan penyelesaian dengan cara di atas BMT Ahmad Dahlan Cawas berhasil menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

- c. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah BMT Ahmad Dahlan Cawas menggunakan beberapa tahapan yaitu panggilan intensif pada nasabah. Praktek penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Ahmad Dahlan Cawas berdasarkan Fatwa DSN-MUI menggunakan konsep restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah

B. Saran

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah ditemukan sebelumnya, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada nasabah jika ingin mengajukan pembiayaan maka harus memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman dan jangan lalai. Jangan menggunakan dana yang diberikan oleh pihak bank ataupun non bank untuk disalah gunakan. Selain itu kepada pihak bank ataupun non bank dalam menganalisis setiap calon debitur harus benar-benar teliti agar kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dihindari.
2. Diharapkan kepada pihak BMT Ahmad Dahlan Cawas dalam menanganu setiap pembiayaan yang bermasalah hendaknya selalu

mengedepankan kebijakan yang professional dengan cara menganalisis terlebih dahulu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan menggunakan assas kekeluargaan sehingga dapat menjalin silaturahmi yang baik terhadap nasabah.

3. Untuk para akademisi diharapkan adanya penelitian yang lebih lanjut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, biaya dan kemampuan penulis, agar penelitian ini dan selanjutnya dapat dijadikan referensi untuk terciptanya ekonomi Islam yang sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amin Aziz. M., dkk, 2008. *SOM & SOP BMT Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)*, (Jakarta: PINBUK PRESS), hlm.81.
- Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher), hlm. 222.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo), hlm.142.
- Ifham Sholihin, Ahmad. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 47.
- Harisman, 2006. *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Direktorat Perbankan Syari'ah), Hlm. 48.
- Hermansyah, 2007. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm.75.
- Ichwan, 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Erlangga), hlm 105.
- Ismail, 2010. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana), hlm.123.
- Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm.88.
- Mahmud. Hanafi. 2016. *Manajemen Resiko*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), hlm.1.

- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2013. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis Edisi 1*, (Jakarta: Kencana Prenada), hlm. 364.
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press), hlm.126
- Rifai, Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management : teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), hlm.146.
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2019. *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*, (Jepara: Unisnu Press), hlm.30.
- Sholahuddin, Muhammad. 2014. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak), hlm.143.
- Suhardjono. 2017. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), hlm. 253.
- Sumianto, Ahmad, 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta: Ises Publishing), hlm.15.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghailia Indonesia), hlm.95
- Syaiful Anam, Ahmad. 2012. *Problematika Penerapan Hukum Jaminan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Semarang: Rafi Sarana Perkasa), hlm. 37.

B. Artikel Jurnal

Yuningsih, Ayu. 2020. *Analisis Pembiayaan Sektor Jasa*, Al-Intaj :
Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol.6 No. 1. hlm.69.

Elwardah, Khairiah. 2020. *Opimalisasi Penyelesaian Pemnbiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu*. Al-Intaj (Bengkulu) Vol. VI, No.2, hlm.60.

Latif, Abdul. 2016. *Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga dan Bank Muamalat KCP Ponorogo*, Jurnal Muslim Heritage, Vol.1, No. 1.

Shobirin. 2016. *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Jurnal Iqtishadia Vol. 9, No. 2.

Sudarto, Aye. 2020 *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung*, Jurnal Islamic Banking, Vol.5, No. 2, hlm. 105-106.

Sudjana, Krisna. 2020. *Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mmewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 6, No 02, Hlm. 187.

C. Fatwa DSN-MUI

DSN, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. 2006. (Ciputat : Gedung Persada), hlm.20.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Murabahah No:
04/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 47/ DSN-MUI/ II/ 2005,
*Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak
Mampu Membayar.*

D. Skripsi

Aidil, Lega. 2020. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di
Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) Syariah Batusangkar,*
Skripsi, (Batusangkar: IAIN Batusangkar).

Kina, Amilis. 2017. *Mekanisme Penanganan Pembiayaan
Murabahah Bermasalah,* Jurnal An-Nisbah, Vol. 03, No. 02,
hlm. 400.

Kurniasih, Suci. 2019. *Pembiayaan Bermasalah Pada BMT At-Taqwa
Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat,* Skripsi,
(Batusangkar: IAIN Batusangkar).

Maulistina, Laili. 2017. *Strategi penyelesaian Nasabah Bermasalah
Terhadap Akad Murabahah dalam Prespektif Ekonomi Islam
(Studi Kasus pada BPRS Bandar Lampung),* Skripsi, UIN
Raden Intan Lampung.

Wawancara dengan Bapak Joko (Manager BMT Ahmad Dahlan
Cawas), 6 September 2022, Pukul 09.00-10.00 WIB.

E. Web

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/fatwa> diakses hari Jum'at 21 Oktober
2022, Pukul 16.19

<https://bmtahmaddahlan.com/profil/> Diakses hari Rabu 5 Oktober
2022 pukul 10.07

F. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Joko (Manager BMT Ahmad Dahlan
Cawas), 6 September 2022, Pukul 09.00-10.00 WIB.

Wawancara dengan pihak nasabah (P1), Pada tanggal 4 November
2022, Pukul 14.00- 15.00 WIB

Wawancara dengan pihak nasabah (P2), Pada tanggal 5 November
2022, Pukul 10.00- 11.00 WIB

Wawancara dengan Ibu Sholimatun selaku Customer Service di BMT
Ahmad Dahlan Cawas, pada tanggal 8 September 2022 pukul
10.00-11.00

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Manager BMT Ahmad Dahlan Cawas

1. Pembiayaan apa saja yang ada di BMT Ahmad Dahlan Cawas?
dan pembiayaan apa yang paling diminati nasabah?
2. Bagaimana pendapat bapak mengenai pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT Ahmad Dahlan Cawas?
3. Dari sekian banyak pembiayaan di sini, pembiayaan apa yang banyak terjadi pembiayaan bermasalah?
4. Sejak kapan pembiayaan bermasalah di BMT Ahmad Dahlan Cawas terjadi?
5. Bagaimana jumlah pembiayaan/nasabah yang bermasalah sebelum dan sesudah terjadi pandemi Covid-19?
6. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah siapakah yang bertugas menyelesaikannya? (apakah ada petugas khusus yang mengurus pembiayaan bermasalah itu sendiri)?
7. Apa saja kerugian yang disebabkan oleh nasabah yang menunda-nunda pembayaran pembiayaan murabahah di BMT Ahmad Dahlan Cawas?
8. Apakah selama pandemi Covid-19 BMT Ahmad Dahlan Cawas memberikan keringanan penangguhan pembiayaan baik yang bermasalah maupun tidak dalam kewajiban nasabah membayar angsurannya?

B. Wawancara Bagian Customer Service (CS)

1. Apa saja syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan pembiayaan pada BMT Ahmad Dahlan Cawas?
2. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan pada BMT Ahmad Dahlan Cawas?
3. Berapa lama proses persetujuan pengajuan pembiayaan?
4. Pembiayaan apa yang paling di minati di BMT AD? Apa alasannya
5. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh BMT Ahmad Dahlan Cawas pada pembiayaan yang diberikan?
6. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Ahmad Dahlan Cawas?

C. Wawancara Dengan Nasabah

1. Bisa perkenalkan nama bapak/ibu?
2. Sejak kapan bapak/ibu mengajukan pembiayaan di BMT Ahmad Dahlan Cawas?
3. Berapa jumlah pembiayaan yang bapak/ibu ajukan?
4. Untuk apa bapak/ibu mengambil uang sebanyak itu?
5. Pembiayaan apa yang bapak/ibu ambil? Dan apa alasan memilih pembiayaan tersebut?
6. Apa kendala yang di alami bapak/ibu pada saat melakukan pembiayaan?

LAMPIRAN 2

TRANSKIP WAWANCARA

A. Wawancara dengan Manager BMT Ahmad Dahlan Cawas

Nama Narasumber : Joko Widodo

Jabatan di BMT Ahmad Dahlan Cawas : Manager Bisnis

Saya : Pembiayaan apa saja yang ada di BMT Ahmad Dahlan Cawas? Dan pembiayaan apa yang paling diminati nasabah disini pak?

Manager BMT : Pembiayaan yang ada di BMT Ahmad Dahlan Cawas yaitu pembiayaan musyarokah, mudharabah, dan murabahah. Akan tetapi nasabah lebih banyak memilih pembiayaan murabahah.

Saya : Bagaimana pendapat bapak mengenai pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT Ahmad Dahlan Cawas?

Manager BMT : Pembiayaan bermasalah di BMT ini sebenarnya cukup mengganggu disini karena sebenarnya pembiayaan bermasalah cukup membuat repot dan bisa jadi menyebabkan kerugian.

Saya : Dari sekian banyak pembiayaan di sini, pembiayaan apa yang banyak terjadi pembiayaan bermasalah?

Manager BMT : Pembiayaan yang paling banyak diminati pembiayaan murabahah dan yang paling sering terjadi pembiayaan bermasalah di sini ya pembiayaan murabahah juga mbak.

Saya : Sejak kapan pembiayaan bermasalah di BMT Ahmad Dahlan terjadi?

Manager BMT : Sebenarnya pembiayaan bermasalah terjadi sudah sejak lama mbak.

Saya : Bagaimana jumlah pembiayaan nasabah yang mengalami gagal bayar sebelum dan sesudah pandemi?

Manager BMT : Jumlah pembiayaan bermasalah sebelum pandemi awalnya stabil, stabil di sini maksudnya tidak banyak yang mengalami masalah pembiayaan, setelah pandemi Covid-19 masalah dalam pembiayaan meningkat entah itu nasabah mengalami gagal bayar dengan berbagai alasan mengalami kendala dalam keuangan.

Saya : Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah siapakah yang bertugas menyelesaikannya?

(apakah ada petugas khusus yang mengurus pembiayaan bermasalah itu sendiri)?

Manager BMT : Ya, tentu ada petugas yang menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dari pihak marketing dan tim nya.

Saya : Apa saja kerugian yang disebabkan oleh nasabah yang menunda-nunda pembayaran pembiayaan murabahah di BMT Ahmad Dahlan Cawas?

Manager BMT : Tentunya rugi waktu mbak.

Saya : Apakah selama pandemi Covid-19 BMT Ahmad Dahlan Cawas memberikan keringanan penangguhan pembiayaan baik yang bermasalah maupun tidak dalam kewajiban nasabah membayar angsurannya?

Manager BMT : Ya, tentu ada keringanan dalam pembiayaan bermasalah, salah satunya memberikan perpanjangan waktu pembiayaan.

B. Wawancara dengan Customer Service (CS)

Nama Narasumber : Sholimatun

Jabatan di BMT Ahmad Dahlan Cawas : Customer Service

Saya : Apa saja syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan pembiayaan di BMT Ahmad Dahlan Cawas?

CS : Persyaratan yang harus dipenuhi nasabah yaitu 1) Nasabah maupun calon nasabah datang ke BMT Ahmad Dahlan Cawas untuk mengajukan pembiayaan murabahah, 2) Mengisi formulir pembiayaan, 3) Mengumpulkan 3 lembar fotocopy KTP suami & istri (bila sudah menikah), 4) Mengumpulkan 3 lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK), 5) Mengumpulkan 3 lembar surat nikah (bagi yang sudah menikah), 6) Rencana penggunaan dana, 7) 3 lembar fotocopy surat jaminan, 8) 3 lembar fotocopy sertifikat SHM dan SPPT yang berlaku, 9) 3 lembar fotocopy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Saya : Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan pada BMT Ahmad Dahlan Cawas?

CS : Prosedur pemberian pembiayaan yaitu setelah dilakukan penerimaan formulir pendaftaran maka tahap selanjutnya adalah memeriksa kebenaran data dari persyaratan permohonan pembiayaan serta kelengkapan persyaratan permohonan pembiayaan.

Kemudian pihak BMT akan mengkonfirmasi kepada nasabah bahwasanya akan dilakukan tahapan survei, namun jika permohonan ditolak, pihak BMT akan mengembalikan berkas permohonan pembiayaan kepada nasabah. Survei kepada nasabah dilakukan oleh pegawai BMT dan tim survei akan mendatangi tempat tinggal nasabah, tempat usaha dan lokasi agunan. Survei ini dilakukan guna memastikan keberadaan dan kondisi nasabah, usaha serta agunan yang dijaminkan.

- Saya : Berapa lama proses persetujuan pembiayaan?
- CS : Setelah pengajuan pembiayaan, prosesnya dari awal sampai akhir kurang lebih 7 hari kerja.
- Saya : Pembiayaan apa yang paling di minati di BMT AD?
Apa alasannya?
- CS : Pembiayaan yang paling banyak di minati nasabah di sini pembiayaan murabahah mbak, karena mudah dalam syarat-syaratnya.
- Saya : Tindakan apa yang dilakukan oleh BMT Ahmad Dahlan Cawas untuk mengurangi masalah pembiayaan?
- CS : Perlu melakukan evaluasi sebelum memberikan pembiayaan, maka pihak BMT terlebih dahulu

melakukan analisa terhadap calon nasabah melalui prinsip 5C yaitu *character* (watak dan kepribadian calon debitur), *capacity* (kemampuan calon debitur), *capital* (jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur), *condition* (kondisi perekonomian calon debitur), dan *collateral* (jaminan atau agunan yang dimiliki calon debitur).

C. Wawancara Dengan Nasabah

Nama Narasumber : Disamarkan (P1)

Jabatan : Nasabah BMT Ahmad Dahlan Cawas

Saya : Sejak kapan bapak/ibu mengajukan pembiayaan di BMT Ahmad Dahlan Cawas?

P1 : Saya mengajukan pembiayaan di BMT Ahmad Dahlan Cawas sejak bulan Agustus 2019 mbak.

Saya : Berapa jumlah pembiayaan yang bapak/ibu ajukan?

P1 : Rp. 15.000.000

Saya : Untuk apa bapak/ibu mengambil uang sebanyak itu?

P1 : Alasan saya mengambil uang itu untuk membeli sepeda motor baru untuk bekerja karena motor yang lama sudah jelek.

Saya : Pembiayaan apa yang bapak/ibu ambil? Dan apa alasannya?

P1 : Saya memilih menggunakan pembiayaan murabahah di BMT Ahmad Dahlan Cawas karena syaratnya mudah dan tidak ribet mbak.

Saya : Apa kendala yang di alami bapak/ibu pada saat melakukan pembiayaan?

P1 : Kendala yang saya alami selama melakukan pembayaran di BMT Ahmad Dahlan Cawas yaitu pada saat pandemi Covid-19 kemarin mbak, saya mengalami PHK dan semenjak itu saya hanya dirumah hingga sulit mengatur keuangan saya hingga terjadi penundaan pembayaran.

D. Wawancara Dengan Nasabah

Nama Narasumber : Disamarkan (P2)

Jabatan : Nasabah BMT Ahmad Dahlan Cawas

Saya : Sejak kapan bapak/ibu mengajukan pembiayaan di BMT Ahmad Dahlan Cawas?

P1 : Saya mengajukan pembiayaan di BMT Ahmad Dahlan Cawas pada bulan Maret 2022 sebelum pandemi.

Saya : Berapa jumlah pembiayaan yang bapak/ibu ajukan?

P1 : Rp. 9.000.000 selama satu tahun.

Saya : Untuk apa bapak/ibu mengambil uang sebanyak itu?

P1 : Alasan saya mengambil uang itu untuk modal buka usaha toko kelontong didepan rumah ini mbak.

Saya : Pembiayaan apa yang bapak/ibu ambil? Dan apa alasannya?

P1 : Saya memilih menggunakan pembiayaan murabahah di BMT Ahmad Dahlan Cawas karena syaratnya mudah dan tidak ribet mbak.

Saya : Apa kendala yang di alami bapak/ibu pada saat melakukan pembiayaan?

P1 : Kendala yang saya alami karena kesulitan ekonomi mbak, orangtua saya sakit dan harus mengantarkan kontrol setiap bulannya ya pendapatan warung tidak seberapa dan harus membiayai anak sekolah suamipun tidak bekerja, hingga sulit mengatur perputaran uang.

LAMPIRAN 3**DATA INFORMAN**

No	Nama	Tanggal	Keterangan
1	Joko Widodo	6 September 2022	Manager BMT Ahmad Dahlan Cawas
2	Sholimatun	8 September 2022	Customer Service
3	(P1)	4 November 2022	Nasabah
4	(P2)	5 November 2022	Nasabah

LAMPIRAN 4

DOKUMENTASI PENELITIAN



Ket: Wawancara dengan Bapak Joko Manager BMT AD



Ket: Wawancara dengan Ibu Sholimatun selaku Customer Service



Ket: Wawancara dengan nasabah P1



Ket: Wawancara dengan nasabah (P2)

LAMPIRAN 5**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Aam Amelia
2. NIM : 18.21.11.105
3. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 20 Desember 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Lingkungan 01 Ciriung RT 005/001,
Ciriung, Cibinong, Bogor, Jawa Barat.
6. Nama Ayah : Arifin
7. Nama Ibu : Muryati
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri 3 Nanggulan, lulus tahun 2012
 - b. SMP Negeri 2 Weru, lulus tahun 2015
 - c. SMA Negeri 1 Weru, lulus tahun 2018
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Klaten, 1 Desember 2022

Peneliti